

**ANALISIS KINERJA DPRD KOTA SAMARINDA
PERIODE 2014-2019 DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH**

***ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE
SAMARINDA CITY DPRD FOR THE 2014-2019 PERIOD
IN MAKING LOCAL REGULATIONS***

Pajar Pahrudin¹, Kusnandar², M.Raihan Ramadhan³

¹²³STMIK Widya Cipta Dharma
pajar@wicida.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Samarinda periode tahun 2014- 2019 dalam penyusunan peraturan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui instrumen pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan teknik pemilihan informan adalah *snow ball sampling*. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi, verifikasi dan kesimpulan. Analisis penelitian dilakukan berdasarkan dimensi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah masih belum sepenuhnya efektif terutama dimensi responsivitas dan akuntabilitas, sedangkan dimensi responsibilitas sudah berjalan efektif. Hal ini berdampak pada terhambatnya berbagai program pemerintah daerah dan belum optimalnya penanganan aduan publik. Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong partisipasi publik terutama dalam penyusunan peraturan daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD terutama dalam dimensi responsivitas dan akuntabilitas.

Kata kunci: Kinerja; Anggota DPRD; Kota Samarinda ; Peraturan Daerah, Partisipasi Public

Abstract

The purpose of this study was to analyze the performance of the Samarinda City DPRD for the 2014-2019 period in drafting regional regulations. The research method uses a qualitative approach through data collection instruments of interviews, observation, and documentation while the informant selection technique is snow ball sampling. The data analysis techniques in this study used the stages of reduction, verification and conclusion. The research analysis was carried out based on the dimensions of responsiveness, responsibility and accountability. The results of the study show that the performance of members of the East Kalimantan Provincial DPRD for the 2014-2019 period in drafting regional regulations is still not fully effective, especially the dimensions of responsiveness and accountability, while the dimensions of responsibility have been running effectively. This has had an impact on the delays in various local government programs and the not yet optimal handling of public complaints. The recommendation of this research is to encourage public participation, especially in drafting regional regulations so that they can improve the performance of DPRD members, especially in the dimensions of responsiveness and accountability.

Keywords: Performance; DPRD Members; City Of Samarinda; Regional Regulations, Public Participation

PENDAHULUAN

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Balikpapan. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 117003'00" – 117018'14" Bujur Timur dan 00019'02" – 00042'34" Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km² (71.800 hektare) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda. Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau. Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 718 Km² yang terbagi secara administratif semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 59 kelurahan. Dari sisi fisiografi wilayah Kota Samarinda didominasi oleh daerah patahan (fault area) yang mencapai 41,12 persen dari total luas Kota Samarinda atau sebesar 295,26 Km². Kemudian diikuti oleh daerah dataran (plain area) yang sebesar 105,24 Km² atau sebesar 14,66 persen dari luas Kota Samarinda. Sedangkan rawa dan sungai hanya menempati tidak lebih dari 56 Km² atau hanya 7,8 persen dari luas Kota Samarinda. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Oleh karena itu, konsep *Waterfront City Development* yaitu pengembangan daerah tepian Sungai Mahakam dan anak sungainya untuk menjadi area pariwisata menjadi salah satu kawasan prioritas (strategis) pengembangan Samarinda ke 20 tahun mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing.

Tuntutan pasca reformasi yang menjadi agenda penting perubahan penyelenggaraan pemerintah adalah otonomi daerah atau pemberian kewenangan dan keleluasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memecahkan berbagai permasalahan publik di daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam merealisasikan berjalannya otonomi daerah, maka peran *stakeholder* pemerintahan daerah terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda merupakan sebagai mitra kerja dengan pemerintah daerah melalui berbagai tugas dan wewenang seperti membentuk Peraturan Daerah (Perda), membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, memberikan usulan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD merupakan mitra kerja bidang legislatif sedangkan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bidang eksekutif, selain DPRD Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Posisi dan kedudukan DPRD secara yuridis setara dengan eksekutif, akan tetapi secara *de facto* masih harus memerlukan pembuktian melalui kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam penyusunan Perda. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini menyangkaut kinerja DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan Perda periode tahun 2014-2019. Berdasarkan data sekretariat DPDR Kota Samarinda tahun 2019, susunan dan komposisi keanggotaan DPRD di Kota Samarinda periode tahun 2014-2019 berjumlah 45 orang dengan pembagian daerah pemilihan.

Penelitian tentang kinerja DPRD Kota Samarinda periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan Perda menjadi penting untuk dilakukan karena tugas penyusunan Perda merupakan tugas pokok strategis DPRD sebagai fungsi legislasi sebagai titik sentral keberhasilan pemerintahan daerah ditentukan oleh Perda yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain berada pada posisi yang sangat strategis, posisi ini menempatkan DPRD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat agar dapat berperan optimal untuk mengartikulasi dan mengakomodasi berbagai tuntutan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam program pembangunan daerah (*Decentralization Support Facility*). Fungsi legislasi DPRD Kota Samarinda adalah diantaranya fungsi membentuk peraturan daerah dan memberikan Persetujuan Bersama atas Perda usul Walikota. DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 telah melaksanakan fungsi pada pemberian persetujuan bersama Perda usul Walikota. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2-3 Fungsi legislasi DPRD Kota Samarinda adalah fungsi membentuk peraturan daerah dan memberikan Persetujuan Bersama atas Perda usul Walikota. DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 telah melaksanakan fungsi pada pemberian persetujuan bersama Perda usul Walikota.

Hal ini mengandung arti bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari pilihan pemerintah untuk mengeluarkan ataupun tidak tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan masyarakat atau publik yang digunakan untuk mensejahterakan mereka.

Dua aspek yang tidak dapat terpisahkan dalam membicarakan kebijakan publik yaitu berkaitan dengan proses dan aktor yang membuatnya. Sebagai suatu proses, kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi.

Sementara berkaitan dengan aktor yang membuatnya, kebijakan publik pada umumnya dibuat oleh pemerintah sendiri atau pemerintah bersama masyarakat termasuk pihak swasta. Secara umum kebijakan publik memiliki dua makna yaitu:

1. Kebijakan publik sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Kebijakan publik sebagai kegiatan/keputusan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah saja.

Dari kedua makna tersebut bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan berupa sebuah keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, baik yang dilakukan sendiri atau bersama elemen masyarakat yang lain (dalam prosesnya) dengan maksud untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh, bersama dan untuk publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrument wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *snow ball sampling*, dimana dari seluruh sumber informan kemudian dipilih dari sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data yang dipilih tersebut disebut *key informan* yaitu anggota DPRD Kota Samarinda periode tahun 2014-2019, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum (konstituen). Adapun Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, verifikasi dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles et al., (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda periode tahun 2014-2019 dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Pelantikan anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2014-2019 diwarnai dengan aksi demo mahasiswa dari berbagai elemen, Samarinda yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rachmad. Mahasiswa menuntut Aksi massa menuntut agar revisi RUU RKUHP tentang KPK yang dinilai melemahkan dan memberangus tupoksi KPK.

Bentuk ketidapuasan mahasiswa tersebut menunjukkan respon sebagian masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terutama dalam hal penyusunan Perda yang dianggap selama ini belum merepresentasikan fungsi legislasi anggota DPRD.



Gambar 1. Situasi aksi demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Kota Samarinda

Mahasiswa Menggelar Unjuk Rasa di DPRD Samarinda, Menolak Pengesahan Revisi UU KPU
(Sumber: <https://dprd.samarindakota.go.id/media/foto/menerima-dan-mendengarkan-aspirasi-mahasiswa-mengenai-revisi-undang-undang-kpu>)

Tabel 1 Dapil DPRD Kota Samarinda di 10 Kecamatan

No	Wilayah Pemilihan	Ruang Lingkup Wilayah Pemilihan
1	Dapil 1	Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan
2	Dapil 2	Samarinda Seberang dan Palaran
3	Dapil 3	Sungai Kunjang
4	Dapil 4	Samarinda Ulu
5	Dapil 5	Samarinda Utara dan Sungai Pinang

<https://diskominfo.samarindakota.go.id/arsip/2019/kabar-pemerintahan/dilantik-45-anggota-dprd-kota> Samarinda

Tabel 2.
Jumlah Usulan Perda Inisiatif DPRD Samarinda Periode 2014-2019

No	Tahun	Usulan Perda	Pembentukan Perda	Keterangan
1	2014	7	7	Inisiatif DPRD
2	2015	7	7	Inisiatif DPRD
3	2016	10	10	Inisiatif DPRD
4	2017	15	15	Inisiatif DPRD
5	2018	17	17	Inisiatif DPRD
6	2019	14	14	Inisiatif DPRD
Jumlah		70	70	

Sumber: Bagian persidangan DPRD Kota Samarinda, 2022)

Tabel 3.
Jumlah Usulan Perda Inisiatif Kota Samarinda Samarinda Periode 2014-2019

No	Tahun	Usulan Perda	Pembentukan Perda	Keterangan
1	2014	14	14	Inisiatif Pemkot
2	2015	13	13	Inisiatif Pemkot
3	2016	19	19	Inisiatif Pemkot
4	2017	24	24	Inisiatif Pemkot
5	2018	17	17	Inisiatif Pemkot
6	2019	10	10	Inisiatif Pemkot
Jumlah		97	97	

Sumber: Bagian persidangan DPRD Kota Samarinda , 2022)

Efektifitas kinerja DPRD dalam fungsi legislasi menjadi penting dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan minimnya kinerja DPRD sebagaimana uraian berikut ini:

Pertama: Perda yang dihasilkan pada periode tahun 2014-2019 lebih dominan merupakan inisiatif lembaga eksekutif atau Wali Kota, sedangkan disisi lain DPRD semestinya melakukan inisiatif secara optimal dalam penyusunan Perda. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah Perda Kota Samarinda tahun 2014-2019 berdasarkan usulan Perda dan pembentukan Perda yang dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 2, sejak pelantikan pada bulan Agustus 2014-2019, anggota DPRD Kota Samarinda sudah mengusulkan dan membentuk sebanyak 70 Perda dan selama priode lima tahun jumlah Perda yang diusulkan dan ditetapkan lebih dari lima, serta secara keseluruhan inisiatif dari anggota DPRD berjumlah Perda 70 Perda dari pemerintah daerah sebanyak 97 Perda.

Kedua: belum efektif anggota DPRD Kota Samarinda dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini terlihat dari banyak aduan permasalahan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) tentang relokasi dan lahan permanen khusus PKL sehingga sebagian besar PKL mengusulkan kepada DPRD untuk melakukan revisi Peraturan Daerah DPRD Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2021 tentang tentang pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. Hal tersebut dilakukan agar PKL tidak merasa kesulitan atau kebingungan saat sedang berjualan karena dianggap mengganggu aktivitas ruang publik seperti pasar sungai Dama Samarinda, Pasar Segiri daerah lainya di Kota Samarinda. Masyarakat tidak di larang untuk berjualan tapi jangan berada di atas trotoar jalan, agar kota Samarinda estetikanya terlihat baik, bersih, rapi, (Hasil wawancara dengan salah seorang anggota DPRD Kota Samarinda berinisial J, tanggal 19 Desember 2022). Mendorong pemerintah dalam mengimplementasikan perda yang sudah di buat agar konsisten dalam menegakkan aturan.

Secara komprehensif Armstrong (2006) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan sangat kuat dengan perilaku organisasi, tim dan individu dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai prestasi yang diinginkan. Sebagai perwujudan pelayanan publik, DPRD merupakan organisasi sektor publik yang memiliki fungsi pelayanan public yang ditunjukkan dalam bentuk kinerja. Dengan demikian kinerja dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawab dan hasil seperti yang diharapkan.

Manajemen kinerja organisasi sektor publik adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam organisasi dengan memperbaiki kinerja staf dengan mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu Armstrong, (2006).oleh sebab itu, menurut teori Levine et al.,(2005) terdapat tiga konsep yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja organisasi publik termasuk DPRD, yaitu: 1) Responsivitas, menggambarkan kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat; 2) Responsibilitas, pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit; 3) Akuntabilitas, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang diharapkan dari masyarakat bisa berupa penilaian dari wakil rakyat dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang disusun oleh kepala daerah Walikota yang bekerjasama dengan DPRD Kota Samarinda, sebagai salah satu mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah Indrati, (2007). Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2015).

Peraturan ditingkat daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari perundang-undangan secara nasional, oleh sebab itu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Menurut Abdullah, (2005) tujuan utama dari Perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, oleh sebab itu pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya seperti memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Dalam batas-batas yuridiksi, penyusunan Perda harus diberlakukan secara efektif dan memuat materi yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tahap-tahap penyusunan Perda yaitu: 1) Tahap perencanaan; 2) Tahap penyusunan; 3) Tahap pembahasan; 4) Tahap penetapan, dan 5) Tahap pengundangan.

Semua tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selain itu Perda haruslah melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 dengan tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran, kritikan dan masukan, baik secara lisan dan/atau tertulis.

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu

pembentukannya harus memenuhi standar *legal drafting* yang dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD. Lasatu (2020).

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu Perda, antara lain yaitu: 1) Substansi Perda yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dengan prosedur partisipasi yang jelas; 2) Optimalnya kinerja aparat pemerintah yang berwenang dalam menangani setiap penyelewengan atau pelanggaran peraturan; 3) Sosialisasi dan kesadaran serta kesadaran politik masyarakat yang tinggi yang dibarengi dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap proses pembentukan suatu Perda.

Kuat atau lemahnya posisi DPRD dihadapkan kepala daerah selain karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, juga ditentukan oleh kepemimpinan ketua dan wakil ketua DPRD bersangkutan, serta komposisi partai politik yang mendukung atau yang beroposisi dengan kepala daerah. Wasistiono (2019)

Nugroho (2012) memberikan pemahaman tentang kebijakan public, kebijakan public menurutnya adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Hal ini terlihat bahwa kebijakan merupakan langkah dan tindakan untuk mencapai suatu keinginan di masa depan yang dapat dituangkan dalam bentuk ketetapan atau keputusan sebagai pedoman yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.

Sedangkan menurut Dye, Indiahono (2009) “Public policy is whatever government choose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan).

Merekomendasikan fungsi pembentukan peraturan daerah yang seharusnya focus terhadap prakarsa pembuatan Perda, pembahasan rancangan Perda, dan persetujuan atas pengesahan rancangan Bapemperda. Faktor anggaran, waktu dan kepentingan masyarakat dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dikarenakan pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Samarinda efektif dan efisien karena adanya regulasi di daerah yang mengatur secara detail mekanisme penyusunan bapemperda.

Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kinerja anggota DPRD Kota Samarinda Masa Bhakti tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah.

Kinerja anggota DPRD Kota Samarinda dapat diukur melalui pelaksanaan hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyusunan Perda. Penelitian ini terfokus pada fungsi pembuatan Perda karena merupakan instrument kebijakan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah.

Idealnya anggota DPRD Kota Samarinda merupakan actor utama penyusunan Raperda, karena memiliki posisi strategis sebagai representasi publik dan merupakan pihak yang paling memahami keperluan, kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang diwakilinya, akan tetapi temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aduan dari masyarakat, salah satunya yaitu berasal dari masyarakat/mahasiswa berkaitan dengan tataruang Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan informan berinisial AS selaku mahasiswa mengatakan sebagai berikut:

Tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

menghadapi Samarinda sebagai kota sanggah dari IKN. (*Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022*)

Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi terkait hal tersebut, melalui wawancara dengan informan anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda. mengatakan sebagai berikut:

Terkait tataruang samarinda sebagai Kota Sanggah dari IKN Nanti..... (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Hasil wawancara menunjukan, ternyata terkait keberadaan Samarinda sebagai salah satu Kota yang akan menyanggah IKN oleh pihak DPRD Kota Samarinda. Akan tetapi, pihak DPRD Kota Samarinda seperti hanya menunggu keputusan Pemerintah untuk mengambil keputusan. Seharusnya, DPRD Kota Samarinda berinisiatif merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda terkait Samarinda salah satu kota Sanggah IKN, selain Balikpapan, dan Kutai Kartanegara dan Paser.

Pengukuran Kinerja DPRD Kota Samarinda

Indikator penelitian untuk menilai kinerja DPRD Kota Samarinda dalam pelaksanaan penyusunan peraturan daerah menggunakan teori (Levine et al., 2005) yaitu responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator penting yang menunjukkan kapasitas atau kemampuan anggota DPRD Kota Samarinda dalam memahami situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis, selanjutnya melakukan aktivitas prioritas untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Selain itu responsivitas dijadikan sebagai instrumen penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

Terkait dengan bagaimana kinerja DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 dalam merespon situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat serta tindakan yang telah dilaksanakan, dapat digambarkan melalui hasil wawancara dengan JSG selaku anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yaitu sebagai berikut:

DPRD selalu merespon terhadap keluhan masyarakat, namun terkadang mahasiswa Kurang tepat, merespon kebijakan pusat misalnya persoalan UU yang berkaitan pusat, Dewan hanya sebatas menyampaikan informasi tersebut kepusat. (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Selanjutnya terkait dengan aspirasi DPRD Kota Samarinda dikatakan dalam kutipan wawancara oleh J sebagai berikut:

Aspirasi masyarakat didapat dari pelaksanaan reses berkunjungnya anggota DPRD kota Samarinda yang menjadi daerah pemilihanya, ada juga masyarakat yang datang ke gedung DPRD kemudian ditindak lanjuti sesuai kesepakatan rekan-rekan komisi dan anggota DPRD, mekanismenya setelah pimpinan komisi gabungan itu mengusulkan kepada pimpinan DPRD mengagendakan paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah usul DPRD kemudian fraksi menyampaikan pandangan-pandangan atas usulan Raperda setelah masukan itu diakomodir disingkronkan dengan raperda yang diusulkan baru disampaikan kepada pemerintah Kota Samarinda . Barulah ketika pemkot meyetujui barulah kami membentuk pansus untuk menyempurnakan Raperda (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022).

Berdasarkan beberapa pernyataan kutipan wawancara di atas dan temuan di lapangan dapat diketahui bahwa responsivitas anggota DPRD Kota Samarinda dalam menangani aduan masyarakat sudah optimal khususnya berkaitan dengan fungsi penyusunan peraturan daerah.

Posisi DPRD kesanya seolah hanya menerima keluhan masyarakat saja tanpa adanya tindakan menyusun agenda penyusunan peraturan daerah yang didesak oleh masyarakat. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, sekedar membuat perda saja namun belum terlihat bagaimana implementasinya di dalam masyarakat atas perda tersebut, masyarakat masih banyak membuang sampah di Sungani Mahakam.

Masyarakat mengeluhkan jauhnya tempat sampah di setiap area penumpukan, mestinya pemerintah kota Samarinda memberikan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah pada warga masyarakat tentang bagaimana memilah-milah sampah dengan benar. DPRD Kota Samarinda yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap hasil produk hukum masih terkesan diam tidak ada respon. Sebagai contoh tentang sampah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD Kota Samarinda dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan memang banyak namun realisasi pelaksanaannya belum optimal, bahwa terdapat 4 faktor penghambat pelaksanaan pembentukan Perda yaitu tingkat kehadiran dalam sidang yang rendah, sikap tidak mematuhi tata tertib, minimnya penguasaan *legal drafting*, dan rendahnya hubungan sosial kemasayarakatan.

Hasil penelitian bahwa dari sisi responsivitas kinerja Anggota DPRD Kota Samarinda belum optimal seperti masih lemahnya dalam membuat kebijakan kebijakan dan dampak kebijakan tersebut belum dirasakan secara positif oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konteks responsivitas tersebut, bahwa responsivitas dapat dimaknai sebagai dayatanggap pemerintah terhadap preferensi, harapan, keinginan, aspirasi, tuntutan masyarakat, dan beberapa indikator penting responsivitas di antaranya yaitu: ada dan tidak adanya keluhan atau pengaduan dari masyarakat, sikap aparatur birokrasi dalam memberikan tanggapan atau pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat sebagai bentuk referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan selanjutnya, tindakan aparatur birokrasi untuk memberikan tingkat kepuasan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas menjadi salah satu indikator kinerja DPRD karena terkait dengan fungsi legislasinya yang harus sesuai dengan mekanisme dan prinsip-prinsip administrasi ideal. Hal ini dapat diketahui dari lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah sesuai atau belum dengan tata tertib yang telah ditetapkan.

Proses Raperda RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042 terhitung hingga hari ini telah menjalani proses selama 5 (lima) tahun.

Selama lima tahun itu terbagi menjadi Proses Peninjauan Kembali RTRW yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilanjutkan dari tahun 2019. Hingga mendapatkan baru Persetujuan dapat Substansi selesai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 13 Desember 2022. Kemudian dapat dilanjutkan proses penetapan menjadi Perda selambat lambatnya di tanggal 13 Februari 2023. Namun kemudian Raperda ini tidak dapat ditetapkan di sidang paripurna DPRD Kota Samarinda hingga 13 Februari 2023. Sehingga Andi Harun sebagai Kepala Daerah mengacu pada regulasi yang ada mengambil alih penetapan itu. Pada masa kepemimpinan Andi Harun proses penetapan Raperda ini telah bergulir selama hampir 2 tahun.

RTRW adalah faktor yang sangat penting untuk percepatan investasi sekaligus sebagai dasar kegiatan pemanfaatan ruang, "karena RTRW memberikan kepastian investasi bagi calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Samarinda," tuturnya.

Selain itu, juga dalam rangka menunjang peranan Kota Samarinda sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara. Dimana, Samarinda dalam perencanaan IKN menjadi pusat pengembangan energi

terbarukan. Sehingga tujuan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa dan Industri berskala regional, "dengan peningkatan kualitas lingkungan berkelanjutan yang nyaman dan berkelanjutan,

Berkaitan dengan proses pembentukan peraturan daerah, hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD 2014-2019 yaitu inisla JSG dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Selama ini kita selalu mengikuti aturan baik daerah provinsi maupun dari pusat, setiap ada rancangan baik dari pemkot maupun dari DPRD dibahas dulu sebelum diparipurnakan. Kan terbukti sekarang setiap perda yang dibuat pada periode kami tidak ada yang berlawanan hukum (Hasil Wawancara pada tanggal 19 Desember 2022)

Lebih lanjut, informan berinisial JSG mengatakan:

Ada perda tumpang tindih No. 61 tahun 2019 tentang pertanahan- IMTN yang terkait, kita ada yang namanya bapemperda jadi badan ini membahas dulu materi rancangannya bersama anggota apakah kemudian layak diparipurnakan atau tidak. Artinya lanjut atau ditunda, perda ini akan kita revisi, di tinjau kembali (Hasil Wawancara pada 19 Desember 2022)

Salah satu dokumentasi yang didapatkan dalam kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Samarinda menyetujui tujuh puluh pembentukan Perda di tahun 2019. Namun ada perda tentang retribusi Jasa Umum Kota Samarinda, yang lepas dari pengawasan DPRD Samarinda.

Potensi Pendapatan Pajak Restoran dari Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman SKPD Belum Dipungut Secara Tertib.

Pemkot Samarinda pada TA 2021 menganggarkan Pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp57.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.204.829.537,17 atau sebesar 107,38% dari anggaran. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dimana dalam proses pemungutannya dilakukan oleh rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering selaku Wajib Pajak (WP). Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Pemungutan pajak dikenakan atas pelayanan yang disediakan WP dengan pembayaran. Tarif pajak restoran dikenakan sebesar 10% dari penjualan yang diterima oleh WP. Sejak tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) dalam menunjang kegiatan pemungutan pajak daerah. Pada pajak restoran yang sifatnya adalah *self assessment* maka WP melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran secara mandiri dengan menggunakan aplikasi SIMPAD. Dasar penghitungan pajak restoran berdasarkan omzet yang dilaporkan oleh WP.

LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Samarinda TA 2020 Nomor 15.b/LHP/XIX.SMD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 telah mengungkapkan potensi pendapatan pajak restoran dari kegiatan belanja makanan dan minuman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum dipungut secara tertib. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Samarinda agar menginstruksikan: a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pengawasan atas pemotongan pajak restoran atas pengadaan makanan dan minuman di SKPD yang dipimpinnya; dan b. Kepala Bapenda untuk mengusulkan regulasi terkait mekanisme pemotongan pajak restoran dari pengadaan makanan dan minuman untuk SKPD yang tidak memiliki Bendahara Penerimaan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa "Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)";

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan berinisial MR selaku anggota Badan Peraturan Daerah (Bapemperda) menuturkan sebagai berikut:

Rancangan Perda ini disusun berdasarkan usulan yang disampaikan oleh walikota dan anggota DPRD Kota Samarinda . Terdapat 97 usulan walikota dan 70 usul DPRD jadi total terdapat 167 Perda yang merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menjadi aspirasi masyarakat yang bertujuan menciptakan tata kelola administrasi yang ideal dalam memberikan pelayanan public.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan anggota DPRD Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari berbagai Raperda yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah maupun pusat. Dimensi responsibilitas dalam penyusunan Perda sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa aspek lainnya yang belum berjalan dengan baik yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas dan akuntabilitas. Akan tetapi hasil penelitian ini bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 dalam pencapaian produk Perda sudah optimal. Oleh sebab itu, menurut (Wasistiono, 2019) diperlukan model pengukuran responsibilitas DPRD yang tidak bisa disamakan dengan model pengukuran terhadap pemerintah daerah. Hal ini penting dikarenakan DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan pemerintah daerah.



Gambar 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Sidang III Tahun 2019 dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Yang Berasal Dari DPRD Kota Samarinda

<https://dprd.samarindakota.go.id/berita/kabar-dprd/rapat-internal-penetapan-rancangan-peraturan-perda-kota-samarinda-yang-berasal-dari-dprd-kota-samarinda>

Akuntabilitas

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi pada awal tahun 2020 telah mengumumkan hasil rapor penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berhasil mempertahankan nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021 dengan predikat B. Kota Samarinda mendapatkan nilai B. Hal ini menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah baik Pemerintah Kota Samarinda maupun DPRD Kota Samarinda.

Aspek yang menjadi indikator kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan Rakyat yang adalah prinsip akuntabilitas. Semua aktivitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Akuntabilitas yang diukur disini lebih ditekankan pada kinerja DPRD Kota Samarinda dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Dari fungsi legislasinya dapat dinilai dari produk hukum sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum.

DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 sudah sepantasnya mengedepankan akuntabilitas dalam bekerja, terutama dalam fungsi penyusunan peraturan daerah. Terkait akuntabilitas DPRD Kota Samarinda. Karakteristik anggota DPRD Kota Samarinda dapat dilihat dari peran dan tugasnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, karena hal tersebut akan menjadi tolok ukur kemampuan mereka dalam mewakili rakyat Kota Samarinda. Kemampuan itu terkait sangat penting dimiliki untuk membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Peran dan fungsi DPRD tersebut dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yaitu Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Komisi-komisi. Sedangkan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yaitu Panitia Khusus pembahasan Raperda.

Dari penjelasan diatas berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa akuntabilitas publik cukup optimal dan menjadi perhatian khusus anggota DPRD, baik itu dalam aktivitas keterlibatan masyarakat untuk menetapkan rancangan Perda atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan cepat. Produk Perda DPRD Kota Samarinda periodetahun 2014-2019 hanya bersifat rutin seperti penyusunan Perda APBD, Perubahan APBD, dan rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka perlu dilakukannya upaya peningkatan kinerja DPRD melalui pelatihan anggota DPRD yang komprehensif khususnya di bidang legislasi dan penganggaran, meskipun belum ada model yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja DPRD dalam mengetahui kinerja DPRD yang sesuai dengan dana publik yang digunakan dan dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat daerah (Wasistiono, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat simpulan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Samarinda periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah masih belum sepenuhnya efektif terutama dimensi responsivitas dan akuntabilitas. Hal ini berdampak pada terhambatnya berbagai program pemerintah daerah dan belum optimalnya penanganan aduan atau keluhan publik.

Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong partisipasi publik dalam penyusunan Perda melalui pusat pelayanan informasi bagi DPRD melalui media sosial (Instagram, WA, E-mail dan sebagainya) dengan tujuan agar dapat meningkatkan responsivitas dan mendorong pelatihan penyusunan legislasi bagi anggota DPRD dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja anggota DPRD Kota Samarinda periode tahun 2019-2024 dan calon legislative yang akan datang yang nantinya terpilih menempatkan anggota dewan sesuai dengan kompetensi yang di milikinya dan harus mengikuti uji kompetensi. Perda merupakan produk legislasi pemerintahan

daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD yang di sepakati Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Armstrong, M. 2006. Performance Management Key Strategies and Practical Guidelines. In *Kogan Page*.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/empat-kabupatenkota-di-kaltim-berhasil-pertahankan-predikat-b-sakip-rb-tahun-2021>, di akses 12 Desember 2022
- Indrati, M. F. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta. Kanisius Yogyakarta.
- Ishak, W. 2016. Analisis Kinerja DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 4(10), 32–43.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Lasatu, A. 2020. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201. JIKH Vol. 14, No. 2, Juli 2020: 201-222
Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
- Levine, J. M., Moreland, R. L., Argote, L., & Carley, K. M. 2005. *Personal Turnover and Team Performance* (Issue March). United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Kaltim, Nomor : 18.B/Lhp/Xix.Smd/V/2022
Tanggal : 20 Mei 2022
- Melton, H. L., & Hartline, M. D. 2013. Employee Collaboration, Learning Orientation, and New Service Development Performance. *Journal of Service Research*, 16(1), 67–81.
<https://doi.org/10.1177/1094670512462139>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. In *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Musliamin, M., Nawawi, D., Rakhmat, R., & Abdullah, M. T. 2020. The Performance of the Regional People's Representative Council in Implementing the Legislative and Budgeting
- Muslim, & Rusli, Z. 2013. Kinerja Badan Legislasi DPRD. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 1–118. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/1335>
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Perda No. 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Permana, I., & Warsudi. 2021. Evaluasi Kinerja DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah
(Studi tentang Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Brebes Periode 2014-
2019). *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 112–119.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. 2013. *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior*.
Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Produk Hukum Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widoyo. 2017. Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi
Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalaongan). *Jurnal Hukum Khaira
Ummah*, 12(4), 993–1002.

Widyastuti, I., Isnaini, I., & Adam, A. 2022. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu
Bara Tahun 2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Perspektif*, 11(2), 643–
654. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6070a>

Wasistiono, S. 2019. Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dprd Dalam Konteks Good
Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 113–126.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787>

